



**KEPUTUSAN
DIREKTUR SEAMEO RECFON**
Nomor: 027a/RECFON-SK/II/2025

Tentang

**TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN SEAMEO RECFON 5
TAHUNAN KE-4 TAHUN 2026/2027 - 2030/2031 [LAPORAN FOURTH 4TH FIVE YEARS
DEVELOPMENT PLAN (4th FYDP)]**

DIREKTUR SEAMEO RECFON

- Menimbang:
- a. Bahwa Dokumen Rencana Pengembangan SEAMEO RECFON 5 tahunan ke-3 (Fiscal Year 2021/2022 – 2025/2026) akan berakhir masa berlakunya.
 - b. Bahwa sebagai bagian dari upaya melanjutkan pengembangan organisasi yang lebih terarah dan terencana sesuai dengan kebijakan organisasi SEAMEO dan kebijakan Pemerintah Indonesia serta kondisi terkini di bidang pangan dan gizi maka diperlukan dokumen rencana pengembangan SEAMEO RECFON 5 TAHUNAN yang ke-4.
 - c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan tim penyusun kegiatan tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI No. 11 Tahun 1968 Tanggal tentang *Charter of the Southeast Asian Ministers of Education Organization*;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18/O/2025 tanggal 26 Maret 2025 tentang Institusi Induk Tujuh Pusat The Southeast Asian Ministers of Education Organization di Indonesia;
 3. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan *Southeast Asian Ministers of Education Organization* tentang Pendidikan SEAMEO Regional Centre for Food and Nutrition di Indonesia;
 4. *Amendment Enabling Instrument the Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Food and Nutrition 2015*;
 5. *Seven Priority Area of SEAMEO*;
 6. *3rd Five Years Development Plan and Program SEAMEO RECFON 2021/2022 - 2025/2026*;
 7. DIPA dan RKAKL Biro Perencanaan dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Tahun Anggaran 2025



MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan 5 Tahunan SEAMEO RECFON yang ke-4 Tahun Anggaran 2026/2027 - 2030/2031.
- KEDUA** : Menugaskan nama-nama terlampir pada lampiran 1 (satu) sebagai tim penyusun Dokumen Rencana Pengembangan 5 Tahunan SEAMEO RECFON yang ke-4 Tahun Anggaran 2026/2027 - 2030/2031 dengan hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada lampiran 2 (dua) dalam Surat Keputusan ini.
- TIGA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Perencanaan dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

AJNA
AJNA (Apr 23, 2025 08:22 GMT+7)

Zainun Misbah (Apr 23, 2025 08:31 GMT+7)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 21 Februari 2025

Plt. Direktur,



Dr. dr. Herqutanto, MPH., MARS., Sp.KKLP
NIP. 197009181997031001



SEAMEO RECFON

SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION

REGIONAL CENTRE FOR FOOD AND NUTRITION

Lampiran 1

Keputusan Direktur SEAMEO RECFON

Nomor : 027a/RECFON-SK/II/2025

Tanggal : 21 Februari 2025

DAFTAR NAMA

TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN SEAMEO RECFON 5 TAHUNAN KE-4 TAHUN 2026/2027 - 2030/2031 [LAPORAN FOURTH 4TH FIVE YEARS DEVELOPMENT PLAN (4th FYDP)]

No.	Nama	Instansi	Keterangan
1.	Dr. dr. Herqutanto, MPH., MARS., Sp.KKLP	SEAMEO RECFON	Pengarah
2.	Dr. Zainun Misbah, M.Sc.	SEAMEO RECFON	Penanggung Jawab
3.	Aziz Jati Nur Ananda, M.Gizi	SEAMEO RECFON	Koordinator Panitia
4.	Dr. Dwi Nastiti Iswarawanti	SEAMEO RECFON	Anggota
5.	dr. Drupadi HS Dillon, Ph.D	SEAMEO RECFON	Anggota
6.	Dr. Umi Fahmida	SEAMEO RECFON	Anggota
7.	Prof. dr. Indah Suci Widyahening, Ph.D	SEAMEO RECFON	Anggota
8.	Ir. Helda Khusun, M.Sc, Ph.D	SEAMEO RECFON	Anggota
9.	Indriya Laras Prameshti, M.Gizi	SEAMEO RECFON	Anggota
10.	Dr. Judhiastuty Februhartanty	SEAMEO RECFON	Anggota
11.	Sari Kusuma, M.Gizi	SEAMEO RECFON	Anggota
12.	Dr. Luh Ade Ari Wiradnyani	SEAMEO RECFON	Anggota
13.	Dodi Suswandi, M.Pd	SEAMEO RECFON	Anggota
14.	Afifatul Humairo, S.I.P	SEAMEO RECFON	Anggota
15.	Cahya Ayu Agustin, M.Gizi	SEAMEO RECFON	Anggota
16.	Dr. Jesus Corpuz Fernandez	INDEPENDENT	Narasumber
17.	Mutiara Syafitri Az-Zahra	SEAMEO RECFON	Anggota Panitia (Notulis)
18.	Jihan Antuke Pratiwi, SKM	SEAMEO RECFON	Anggota Panitia (Sekretaris)

AJNA

AJNA (Apr 23, 2025 08:22 GMT+7)

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 21 Februari 2025

Plt. Direktur,

ZM

Zainun Misbah (Apr 23, 2025 08:31 GMT+7)

DH



Dr. dr. Herqutanto, MPH., MARS., Sp.KKLP
NIP. 197009181997031001



Lampiran 2

Keputusan Direktur SEAMEO RECFON

Nomor : 027a/RECFON-SK/II/2025

Tanggal : 21 Februari 2025

HAK DAN KEWAJIBAN
TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN SEAMEO RECFON 5
TAHUNAN KE-4 TAHUN 2026/2027 - 2030/2031 [LAPORAN FOURTH 4TH FIVE YEARS
DEVELOPMENT PLAN (4th FYDP)]

- Hak Tim Penyusun
 - 1. Mendapatkan masukan yang dibutuhkan untuk menyusun Dokumen *4TH FYDP SEAMEO RECFON* tahun 2026/2027 - 2030/2031;
 - 2. Mendapatkan honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah pekerjaan diselesaikan.
- Kewajiban Tim Penyusun:
 - 1. Berkoordinasi dengan narasumber dan tim penyusun lain Dokumen *4TH FYDP SEAMEO RECFON* tahun 2026/2027 - 2030/2031 secara berkala untuk mendiskusikan kemajuan penyusunan laporan *4TH FYDP SEAMEO RECFON* tahun 2026/2027 - 2030/2031 melalui fasilitas *email* dan *whatsapp*;
 - 2. Me-review dan menyunting *draft* Dokumen *4TH FYDP SEAMEO RECFON* tahun 2026/2027 - 2030/2031 yang dikirimkan oleh panitia secara berkala;
 - 3. Menyelesaikan revisi dan finalisasi akhir Dokumen *4TH FYDP SEAMEO RECFON* tahun 2026/2027 - 2030/2031 untuk dapat diserahkan kepada *Board of Director* (BOD) pada bulan Juni 2026.
 - 4. Mengoordinasikan keperluan administrasi Dokumen laporan *4TH FYDP SEAMEO RECFON* tahu 2026/2027 - 2030/2031.